

BAB V

PENUTUP

17. Kesimpulan

Dari uraian penulis, kesimpulan yang dapat diambil guna memberi jawaban dari rumusan masalah adalah sebagai berikut:

18. Perlindungan hukum pekerja Wanita pada malam hari menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 sudah mencakup hal-hal pokok berkenaan dengan hak-hak yang wajib diberikan kepada Wanita/perempuan terutama bidang reproduksi. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, sejauh ini tidak merugikan hak-hak perempuan secara spesifik mengingat Undang-Undang Cipta Kerja hanya mengubah beberapa pasal pokok dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan, yakni pada Pasal 88B mengenai larangan Wanita hamil bekerja pada malam hari. Regulasi lainnya tentang perlindungan pekerja wanita masih kembali pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003.

19. Pelaksanaan hak-hak perlindungan hukum pekerja wanita pada malam hari di PT Embee Plumbon Tekstil, yaitu meliputi: pertama, Persamaan imbalan kerja. Kedua, masalah pembayaran upah. Ketiga, cuti haid. Keempat, cuti melahirkan. Kelima, perlindungan pekerja anak. Keenam, waktu kerja dan jam istirahat. Ketujuh kesehatan dan keselamatan kerja (K3). Kedelapan mengenai larangan pekerja Wanita hamil bekerja di malam hari. Tujuan dari adanya perlindungan pekerja ini adalah agar hak dan kewajiban pekerja dapat terpenuhi. Selain itu dimungkinkan dapat terhindar dari sikap sewenang-wenang yang dilakukan oleh pengusaha selaku atasan terhadap tenaga kerja.

20. Saran

Berdasarkan kenyataan dan teori yang ada, peneliti dapat mengajukan saran-saran yang mungkin bermanfaat, yaitu:

1. Diharapkan dapat meningkatkan kesadaran hukum mengenai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan yang berhubungan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, agar nantinya karyawan merasakan kesejahteraan dalam bekerja.
2. Diharapkan dapat memberikan masukan kepada pelaku industri mengenai pandangan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, agar nantinya pelaku industri tidak asal memberikan kesejahteraan begitu saja.



UINSSC

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON